



UPI FPEB IEKI
ILMU EKONOMI & KEUANGAN ISLAM



AQAS



AACSB
Business
Education
Alliance
Member

**Kampus
Merdeka**
SINERGI

Islamic
Economics

Sistem Ekonomi Islam (Asas dan Kaedah Umum)

Tim Dosen

Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia



TABLE OF CONTENTS

1

Pilar-Pilar Ekonomi Islam:
Kepemilikan (Individu,
Umum, Negara)

2

Pilar-Pilar Ekonomi Islam:
Pemanfaatan Kepemilikan (Halal,
Sunnah, Mubah, Makruh, Haram,
Israf, Risywah, Tabdzir, dst)



UPI FPEB IEKI
ILMU EKONOMI & KEUANGAN ISLAM



AQAS

AGENCY FOR
QUALITY ASSURANCE
AND ACCREDITATION
IN
EDUCATION

AACSB
Business
Education
Alliance
Member

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA



**PILAR-PILAR EKONOMI ISLAM:
KEPEMILIKAN (INDIVIDU,
UMUM, NEGARA)**

Sistem Ekonomi Islam

Manusia diperbolehkan untuk memiliki harta kekayaan yang sekaligus berfungsi sebagai solusi terhadap problem yang mendasar dari ekonomi yaitu problem distribusi harta kekayaan yang ada di tengah-tengah manusia.

Agar manusia benar-benar tertib dan teratur dalam penguasaannya terhadap harta kekayaan yang ada di muka bumi ini, maka Allah SWT telah memberi aturan kepada manusia secara berlapis-lapis yang disebut sebagai pilar-pilar ekonomi Islam.

Pilar-pilar ekonomi Islam:

- 1 Kepemilikan (*al-milkiyah*)
- 2 Pemanfaatan Kepemilikan (*at-tasarruf fil-milkiyah*)
- 3 Distribusi harta kekayaan di tengah manusia (*tauzi'u tsarwah baynan-nas*)



Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardiyah*)


Kepemilikan individu merupakan hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi (*'iwad*) dari barang tersebut

atau dengan kata lain,

Kepemilikan individu (*milkiyah fardhiah*) adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui sebab kepemilikan (*asbabut-tamalluk*)

Sebab-Sebab Kepemilikan (*Asbabut-Tamalluk*)

Sebab-sebab kepemilikan individu merupakan sebab pertama seseorang dalam memiliki harta, tanpa menggunakan harta yang dimiliki sebelumnya (hanya menggunakan tenaga, pikiran, dan kemampuan atau hanya diberi orang lain tanpa kompensasi).



- Bekerja
- Waris
- Kebutuhan harta untuk menyambung hidup
- Pemberian harta negara kepada rakyat
- Harta yang diperoleh tanpa kompensasi tenaga dan harta



Sebab-Sebab Kepemilikan

Bekerja

Pekerjaan yang dihalalkan

1

Menghidupkan tanah mati
(*ihya'u al-mawat*)

2

Menggali kandungan bumi
dalam kategori jumlah terbatas

3

Berburu baik untuk buruan
di darat maupun di laut

4

Samsarah (makelar) orang
yang bekerja untuk orang
lain untuk menjual /membeli

5

Mudharabah Kerjasama antara dua
pihak (sebagai pemodal dan pekerja)

6

Musaqah Pembayaran dari hasil
panen kepada orang yang merawat
pepohonannya

7

Ijarah Transaksi jasa tertentu yang
disertai kompensasi (upah)





Sebab-Sebab Kepemilikan

Waris

Menghidupkan tanah mati (*ihya'u al-mawat*)

Kebutuhan Harta untuk Menyambung Hidup

Bila tidak mampu bekerja (sakit, cacat, terlalu tua), maka nafkahnya ditanggung oleh ahli warisnya. Jika tidak ada, maka dibebankan kepada negara

Pemberian Harta Negara Kepada Rakyat

Diambil dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memanfaatkan kepemilikan rakyat (misal: modal untuk menggarap sawah)

Harta yang Diperoleh Tanpa Kompensasi Harta/Tenaga

Hibah, hadiah, wasiat, mahar, *diyat*, *luqatah* (barang temuan), maupun santunan dari negara





Kepemilikan Umum (*Milkiyah 'Amah*)

Definisi:

Kepemilikan umum adalah izin Syariat kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda.

Jenis-jenis Kepemilikan Umum:



Barang Kebutuhan Umum:

(1) Sumber daya air, (2) sumber daya hutan, padang rumput, (3) Sumber daya energi: minyak bumi, gas, batu bara, uranium



Barang Tambang Besar:

Tambang emas, perak, tembaga, nikel, bauksit, bijih besi, timah, kuarsa



Sumber Daya Alam, yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu:

Jalan, jembatan, sungai, danau, gunung, bukit, laut, pantai



Kepemilikan Negara (*Milkiyah Daulah*)

Kepemilikan Negara adalah izin Syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara.

Jizyah

Hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum Muslimin dari orang-orang kafir karena ada ketundukan pada pemerintahan Islam

1

Ghanimah (harta rampasan perang)

Hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum Muslimin dari kaum Kuffar dengan jalan perang

2

Fa'i

Hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum Muslimin dari kaum Kuffar tanpa melalui peperangan

3

Kharaj

Hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum Kuffar, baik dengan perang atau damai

4

'Usyur

Tanah jazirah Arab dan negeri-negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa peperangan

5

Khumus (Seperlima) Rikaz (harta temuan)

Bagian harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat sebesar seperlima dari harta yang ditemukan dari penggalian kandungan bumi

6





UPI FPEB IEKI
ILMU EKONOMI & KEUANGAN ISLAM



AQAS



AACSB
Business
Education
Alliance
Member



**Kampus
Merdeka**
SINERGI

2

**PILAR-PILAR EKONOMI ISLAM:
PEMANFAATAN KEPEMILIKAN (HALAL,
SUNNAH, MUBAH, MAKRUH, HARAM,
ISRAF, RISYWAH, TABDZIR, DST)**

Penggunaan Kepemilikan (*Infaqul-Maal*)

1

Mubah

Pembelanjaan harta oleh manusia untuk berbagai keperluan hidup yang dibolehkan oleh Allah SWT. Contoh: Belanja kebutuhan hidup (makanan, pakaian, dll)

1

Sunnah

Pembelanjaan harta yang sangat dianjurkan untuk dikeluarkan.
Contoh: shodaqoh

2

Wajib

Pembelanjaan harta yang harus dikeluarkan.
Contoh: nafkah, zakat

2

Makruh

Pembelanjaan harta yang dianjurkan untuk tidak dikeluarkan.
Contoh: boros (*idho'atul maal*)

Definisi

Penggunaan kepemilikan adalah membelanjakan harta yang telah dimiliki secara sah untuk keperluan yang bersifat konsumtif

**Penggunaan HARTA
YANG DIHALALKAN**

Pengembangan Kepemilikan (*Tanmiyatul-Milkiyah*)

Jizyah

Hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum Muslimin dari orang-orang kafir karena ada ketundukan pada pemerintahan Islam

1

Ghanimah (harta rampasan perang)

Hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum Muslimin dari kaum Kuffar dengan jalan perang

2

Fa'i

Hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum Muslimin dari kaum Kuffar tanpa melalui peperangan

3

Kharaj

Hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum Kuffar, baik dengan perang atau damai

4

'Usyur

Tanah jazirah Arab dan negeri-negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa peperangan

5

Khumus (Seperlima) Rikaz (harta temuan)

Bagian harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat sebesar seperlima dari harta yang ditemukan dari penggalian kandungan bumi

6

Pengembangan Kepemilikan (*Tanmiyatul-Milkiyah*)



Pertanian

Bidang pertanian yang diatur oleh Islam menyangkut hukum-hukum tanah, ketentuan mengelola tanah, dan larangan menyewakan lahan pertanian



Perdagangan

Perdagangan yang halal menurut syara' yaitu jual beli, hukumnya mubah



Industri (manufaktur)

Industri merupakan hak milik individu. Ketentuan Islam yang berkaitan dengan industri mengikuti barang yang diproduksinya



Syirkah

Transaksi dua orang atau lebih, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan



Pengembangan Kepemilikan (*Tanmiyatul-Milkiyah*)

01 Riba dalam utang-piutang
(*riba nasi'ah*)

02 Riba dalam jual beli (*riba fadhal*)
dan Valuta Asing (Valas)

03 Perjudian

04 Penimbunan
(*ihtikar*)

05 Penipuan
(*Gabdn*)

06 Penipuan
(*tadlis*)

07 Menyewakan lahan pertanian

08 Pengembangan industri
yang haram

09 Pengembangan perseroan
(*Syirkah*) dengan Model Kapitalis

Bentuk-bentuk Syirkah



Syirkah Inan

Syirkah antara dua badan dengan harta masing-masing



Syirkah Abdan

Syirkah antara dua orang atau lebih dengan badan, tanpa harta dari mereka



Syirkah Mudharabah

Ada pihak yang memberikan hartanya dan pihak lain tenaganya, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan



Syirkah Wujuh
Syirkah antara dua badan dengan modal dari pihak di luar kedua badan tersebut



Syirkah Mufawadah

Syirkah diantara dua bentuk syirkah sebagai gabungan bentuk semua syirkah



جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا



IEKIUPIMUMTAZ



IEKI UPI



IEKIUPI



IEKI.UPI.EDU